

Politik Hukum Pertanahan di Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional

Siti Maulidatil Kamilah^{1*}, Syahrul Ibad¹, Teguh Wicaksono¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

*Corresponding author : lidakamilah18@gmail.com

Article History:

Received : 22-09-2026

Accepted : 28-09-2026

Keywords: Konflik Pertanahan; Politik Hukum Pertanahan; Mediasi; Badan Pertanahan Nasional

ABSTRAK

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum serta terjadi pada berbagai sektor, seperti kehutanan, infrastruktur, pertambangan, dan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan politik hukum pertanahan dalam penanganan konflik pertanahan serta efektivitas mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertanahan di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menempatkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Instrumen politik hukum pertanahan meliputi reforma agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Mediasi oleh BPN menjadi salah satu instrumen penyelesaian konflik karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi. Mediasi juga memiliki keunggulan berupa prosedur yang relatif sederhana, biaya yang lebih rendah, waktu penyelesaian yang relatif lebih cepat, serta pendekatan yang memungkinkan komunikasi dan musyawarah antarpihak.

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu sumber daya paling berharga bagi manusia dan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas hidup mereka. Keberadaan tanah sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Di banyak masyarakat, tanah juga dipandang sebagai lambang status, di mana memiliki tanah menandakan kebanggaan serta kesuksesan seseorang dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Selain menjadi simbol sosial di masyarakat tanah menjadi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan melalui berbagai instrument pemenuhan keperluan sehari-hari dan perwujudan kesejahteraan untuk rakyat. Semua rakyat membutuhkan tanah baik untuk tempat tinggal ataupun untuk keperluan lainnya. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam khususnya tanah kesejahteraan rakyat hanya bisa diperoleh apabila setiap orang, baik secara individu atau bersama-sama dapat mempunyai akses atau hubungan hukum dengan tanah dalam bentuk kepemilikan atau berbentuk penguasaan tanah lainnya (Abdurrahman, 2012).

Negara memberikan mandat kepada penguasa negara seperti pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki wewenang atas penguasaan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mandat ini berfungsi sebagai dasar pengaturan serta penggunaan kekayaan alam, khususnya tanah dan kekayaan alam lainnya. Negara memiliki tanggungjawab mengatur mengenai tanah untuk kepentingan semua warga negara bukan hanya kelompok tertentu.

Keterkaitan mengenai hak menguasai atas tanah, negara wajib mengelola tanah dan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat berikut beberapa hal diantaranya: pertama semua eksploitasi terhadap bumi, perairan serta sumberdaya alam yang ada harus secara konkret berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, menjaga dan memastikan seluruh hak masyarakat yang terdapat pada isi bumi atau di atas permukaan bumi dan air sehingga bisa dinikmati langsung oleh seluruh masyarakat, dan yang ketiga memastikan tidak ada pihak manapun yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pada hilangnya akses atau hak publik terhadap sumber daya alam di darat dan perairan (Muhammad, 2021). Pada pelaksanaan mandat tersebut negara masih belum sepenuhnya melakukan kewajibannya yang di mana masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang masalah pertanahan.

Ketentuan penetapan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA 1960 sudah 63 tahun sejak ditetapkan akan tetapi ada masalah yang masih belum tuntas diselesaikan yaitu adalah konflik pertanahan dan penyelesaiannya. Konflik pertanahan merupakan pertikaian masalah tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, baik secara kultural maupun sosial politis. Hal ini dijabarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaiannya Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaiannya Kasus Pertanahan. Konflik pertanahan terjadi dikarenakan adanya hak-hak kepemilikan ataupun pengelolaan agraria yang masih belum sepenuhnya selesai ditetapkan untuk masyarakat sehingga mengakibatkan perizinan pemanfaatannya melahirkan konflik. Selain itu adanya ketimpangan penguasaan lahan dan rusaknya fungsi terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh terjadinya kapasitas pengolaan agraria yang relatif terbatas yang lebih berorientasi kepada aspek administrasi dari pada mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan yang terjadi di lapangan dan tidak jarang juga terjadi korupsi serta kemudahan penguasaan SDA kepada oligarki (Pascal, 2023).

Manurut konsarium pembaruan agrarian KPA konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Banglades dan Nepal (Siaran Press, 2024).

Seperti yang teradi pada Desa Pakel Banyuwangi Jawa Timur yang mana bermula pada masa pemerintah Belanda melalui bupati Banyuwangi pernah memberikan hak untuk membuka hutan yang beralokasi di Desa Pakel Jawa Timur tepatnya pada 11 Januari 1929, akan tetapi akte tersebut tidak sampai pada tujuh orang yang mengajukannya. Setelah

pembukaan lahan yang dilakukan oleh ke tujuh orang tersebut menimbulkan sengketa hingga kepada penangkapan. Pada tahun 1965 ke tujuh orang tersebut mengajukan permohonan untuk bercocok tanam pada wilayah tersebut akan tetapi pemerintah tidak menanggapi hal tersebut. Sebagai warga kecil bercocok tanah di wilayah tersebut demi keberlangsungan hidup yang dijalannya. Ketika terjadinya peristiwa di tahun 1965 warga tidak menempati dan menduduki wilayah tersebut khawatir akan dituduh sebagai PKI.

Kemudian pada Desember tahun 1985, lahan yang mereka kelola diklaim sebagai milik PT Bumi Sari, yang mana perusahaan ini mendapatkan HGU atas tanah seluas 1.189,89 hektare di Desa Bayu Kecamatan Songgon. Akan tetapi Walhi menyebutkan bahwa pada praktiknya, PT Bumi Sari mengklaim izin pengelolaan kawasan hingga ke Desa Pakel. Tepat pada 14 Februari 2018 BPN Banyuwangi menerbitkan surat yang menegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak termasuk kedalam HGU PT Bumi Sari. Dari 1.309 hektare lahan Desa Pakel warga hanya mengelola 271,6 hektare sementara sisanya dikelola oleh PT Bumi Sari dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Menurut Walhi yang terjadi pada Desa Pakel menggambarkan kejadian yang berulang yang terjadi dalam konflik agraria di wilayah-wilayah lain di Indonesia (BBC News Indonesia, 2022).

Masalah tanah dari sudut pandang yuridis tergolong kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan, sengketa hukum terkait tanah biasanya bermula dari pengaduan yang diajukan oleh seseorang atau pihak badan hukum, yang memuat keberatan serta tuntutan atas hak kepemilikan tanah, dengan menuai banyak harapan agar mendapatkan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maharani, 2018).

Peraturan pada bidang pertanahan tidak sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945 yang mana dalam penekanan moralitas, keadilan, hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana. Melihat dari banyak kasus perantahan, hak masyarakat pemilik tanah sering diabaikan saat dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Misalnya seperti, tanah milik petani yang dialokasikan untuk menjadi pembangunan infra struktur sering diambil secara paksa dengan memberikan ganti rugi yang hanya berdasarkan pada nilai objek pajak. Sementara itu tanah tersebut merupakan sumber penghidupan keluarga petani hingga generasi berikutnya (Boedi, 2007).

Suatu permasalahan terjadi diakibatkan kurangnya regulasi yang menjadi patokan dalam merumuskan suatu produk yang akan di keluarkan. Untuk menjalankan suatu tatanan diperlukannya adanya suatu bidang yang menjadi arah bagi berjalannya suatu tatanan itu sendiri. Nah, Politik hukum pertanahan adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola bidang pertanahan yang menjadi fokus pada pengaturan pembentukan dan pengelolaan hak atas tanah. Kebijakan ini juga bertujuan mengatur pemanfaatan tanah untuk memastikan perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi dengan menerapkan UU pertanahan beserta aturan pelaksanaannya (Sri Hajati, 2018).

Politik pertanahan merupakan salah satu kunci penting untuk menguraikan akar permasalahan konflik agraria yang mana pengaturan merujuk pada bagaimana negara mengatur, mengelola dan mendistribusikan tanah melalui kebijakan hukum dan administratif. Akan tetapi sayangnya kasus yang timbul berasal dari kebijakan itu sendiri di mana adanya perizinan yang tumpang tindih, ketidak tegasan dalam penegakan hukum, serta kurangnya

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadikan penyelesaian konflik agraria berjalan lambat bahkan berujung pada kekerasan.

Munculnya masalah dalam pertanahan tidak lain diakibatkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sertifikat tanah ganda biasanya disebabkan oleh kantor pertanahan yang kurang cermat dalam pengelolaan atau pengarsipan dokumen. Sementara itu, faktor eksternalnya berasal dari masyarakat yang kurang memahami prosedur pendaftaran tanah sehingga kesulitan memperoleh bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah (Nasir & gorontalo, 2024).

Penyelesaian pada sengketa dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya litigasi dan non litigasi. Proses litigasi yaitu proses penyelesaian segala bentuk sengketa/konflik dengan jalur tempuh pengadilan. Sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Metode yang proses yang dilakukan di luar pengadilan bermacam-macam yaitu konsiliasi, mediasi, instansi yang kompeten, serta melalui jalur arbitrase. Ketentuan jalur luar pengadilan diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan adalah alternatif yang bisa digunakan yaitu mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana para pihak berupaya mencapai perjanjian yang dicapai melalui mediasi pihak ketiga yang tidak memihak. Mediator tidak berwenang memutuskan atau menentukan hasil, melainkan bertindak sebagai fasilitator untuk memungkinkan percakapan yang konstruktif. Dialog ini diharapkan berlangsung dalam suasana terbuka, jujur, dan saling bertukar pikiran guna mencapai kesepakatan yang diterima semua pihak (Joni, 2001). Proses ini menawarkan cara penyelesaian yang tergolong relatif khas karena, proses yang dilakukannya relatif cukup sederhana, waktu singkat serta biaya dapat di bicarakan (Maria, 2008).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Kewenangan tersebut terbagi menjadi menjadi dua yaitu kewenangan kementerian dan luar kewenangan kementerian. Sedangkan bentuk kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan kasus pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelegasian (Sahnan, 2008). Melalui peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara prosedural diawali dengan melakukan kajian dan pendekatan terhadap pihak yang terlibat. Proses ini dapat berjalan apabila salah satu pihak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sementara pihak lainnya tidak menolak jika masalah tersebut diselesaikan oleh instansi pertanahan, dalam hal ini BPN. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan badan pertanahan nasional memiliki kewenangan untuk melakukan kajian dan pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa. Prosedur ini baru dapat dilaksanakan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan penyelesaian, dengan syarat pihak lain tidak menolak intervensi BPN sebagai otoritas di bidang pertanahan (Sarah, 2024).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah dengan berjudul “Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”.

METODE PENELITIAN

Dalam pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis guna untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara kosepsional, menelaah pada kajian yang akan dibahas untuk memahami permasalahan yang terjadi sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

Analisis data adalah proses penelitian yang berupa kajian terhadap teori-teori yang telah didapatkan. Analisis ini juga bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi pada hukum yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan. Penyelesaian politik pertanahan akan dikaitkan dengan peraturan yang telah di jadikan patokan seperti UUD 1945, Undang-undang pokok agraria 1960 dan pengaturan yang relevan.
2. Merumuskan pokok permasalahan terhadap kebijakan yang menjadi landasan dari pokok penyelesaian konflik pertanahan yang berlandaskan terhadap prinsip keadilan sosial dan sejauh mana kewenangan pemerintah menjalankan amanat konstitusi.
3. Menelaah dari peraturan pelaksana secara sistematis dari bahan hukum primer dan hukum skunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan implementasi politik pertanahan di indonesia
4. Memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah bahwa sejauh mana kewenangan pemerintahan telah menjalankan amanat UUD 1945.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Politik Hukum Pertanahan dalam Menangani Konflik Pertanahan Di Indonesia

Peranan politik hukum dalam melakukan penanganan konflik pertanahan dalam pengaturan dan sumber kebijakannya dalam melakukan penanganan seperti reforma agraria yang melakukan sebuah legalisasi aset, pendistribusian tanah, dan pengelolaan hutan sosial yang mana hal itu meminimalisirnya sebuah terjadinya konflik pertanahan yang berkepanjangan apabila dilaksanakan dengan baik dan pengimplemetasiannya dilakukan dengan benar serta tidak ada lagi penguasaan tanah yang melebihi di luar akan batas pengaturan yang telah ditetapkan yang ini berkesesuaian dengan asas fungsi sosial tanah yang mana pada Pasal 6 UUPA mengatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam artian hal ini tidak dibenarkan dalam hal semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi ketika hal tersebut mengurangi kepada masyarakat.

Kemudian dengan adanya PTSL yang memuat akan hal penjaminan kepastian hukum dalam pembuatan sertifikat pada hak atas tanah sehingga masyarakat memiliki sebuah pegangan kepastian hukum pada hak atas tanah sebagaimana asas yang jaminan hukum dan perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 19 UUPA 1960 yang pada penyebutannya “Untuk menjamin keputusan hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan pemerintah”, terakhir penyelesaian secara non litigasi yang mana pada penyelesaian ini melakukan penyelesaian di luar pengadilan lebih tepatnya secara mediasi

karna memudahkan dalam melakukan penyelesaian dalam masalah salahsatunya masalah pertanahan. Dari itu semua berujuk pada Undang-undang dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 kemudian dikembangkan dalam Undang-undang pokok-pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang mana juga menjadi rujukan atas politik hukum pertanahan.

Amanat yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 politik hukum pertanahan indonesia mengandalkan peran negara untuk mengelolah tanah dan sumber daya alam demi mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi rakyat. Akan tetapi meski UUPA telah berjalan lebih dari 5 dekade sebagai landasan reformasi agraria pelaksanaanya masih diwarnai konflik akibat adanya kebijakan yang tidak konsisten. Untuk menangani kelemahan tersebut dan mencapai keadilan substantif penerapan hukum progresif yang responsif sangat dibutuhkan (Adrian Bimatara, 2024).

Proses dalam menjalankan kebijakan pertanahan di indonesia ditetapkan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam memiliki peranan penting yang mana peranan tersebut menekankan kepada pembaharuan agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diadakannya ketetapan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 yaitu yang berbunyi “Pembaharuan agraria mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia” (TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001).

2. Efektifitas Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia

Mediasi salah satu solusi penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penyelesaian masalah pertanahan. Pada penyelesaian secara mediasi para pihak melakukan suatu kesepakatan yang dirundingkan atau dinegosiasikan sebelum adanya kesepakatan mediator menjadi perumus dari kesepakatan yang telah mereka rundingkan sehingga mereka mencapai sebuah kesepakatan yaitu *win-win solution* yang mana tidak ada kalah menang dalam kesepakatan tersebut. Berbeda halnya dengan melakukan penyelesaian ketika dilakukan di persidangan yang mana memuat putusan yang terkadang merugikan salah satu pihak.

Proses mediasi di kantor ATR/BPN diawali dengan aduan dari individu atau kelompok terkait berbagai persoalan pertanahan seperti klaim batas tanah, kepemilikan ganda, sengketa lokasi, hingga konflik tanah waris maupun adat. Sebelum memasuki tahapan musyawarah, ATR/BPN melakukan verifikasi awal guna menilai kewenangan penyelesaian non-litigasi serta memastikan kesediaan para pihak untuk bermediasi secara kooperatif. Kajian yuridis menunjukkan bahwa efektivitas dan keteraturan mediasi ini sangat bergantung pada tahap persiapan yang mencakup pemanggilan pihak bersengketa, klarifikasi objek dan penyusunan agenda penyelesaian (Nicky Alyamonica et al., 2026).

Para persengketa ketika telah selesai dalam berdialog dan merundingkan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak maka kesepakatan tersebut terdapat kekuatan hukum yang mengikat keduanya yang sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313 berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” itu artinya jika salah satu dari para pihak melakukan sebuah pelanggaran kesepakatan yang telah di sepakati atau diperjanjikan maka dia akan dikatakan wanprestasi.

Dalam pelaksanaan dari mediasi itu sendiri terbilang sederhana, cepat dan murah dibandingkan dengan proses secara litigasi yang mana membutuhkan waktu terbilang lama dan biaya tidak sedikit ditambah lagi pada putusan pengadilan tidak semua pihak yang melakukan proses penyelesaian ketika selesai diputuskan menerima terhadap apa yang telah ditetapkan dan ketika para pihak tidak setuju dengan putusan pengadilan maka pihak yang kalah tersebut mengajukan banding dan hasil dari banding tidak sesuai juga dengan apa yang diharapkan mengajukan ke kasasi. Dari tahapan yang dilakukan bagi salah satu pihak yang tidak menerima keputusan yang telah ditetapkan ia sudah rugi waktu, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit dan pembuktian yang juga tidak mudah. Dari sini dapat dilihat bahwa penyelesaian secara mediasi efektif dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang pada penerapannya melakukan *win-win solution* di mana pada hal ini tidak ada kalah dan menang atau para pihak yang merasa dirugikan. Dan juga dengan waktu yang relatif cepat, mudah dan terjangkau serta pada proses pembuktian tidak serumit yang ada ketika proses di pengadilan. Pada mediasi juga terdapat prinsip yang dilakukan yaitu adanya kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, prinsip netralis dan adanya solusi yang unik.

Efektifitas badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan melalui mediasi dapat dikatakan efektif yang mana dari segi aturan yang telah dimuat dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang mana di sana memuat hal yang berkenaan dengan proses mediasi yang terbilang sederhana. Dan juga dapat dilihat dari data kasus pada penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh BPN dari beberapa tempat yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa tingkat keberhasilan mediasi yaitu 57,5% kasus yang ditangani oleh BPN tanpa melalui litigasi, dan tingkat ketidak berhasilan pada mediasi itu 42,5 % sisanya masih ada pada kegagalan mediasi dan dilanjutkan kepada pengadilan atau tidak menemukan kesepakatan. Sebenarnya mengenai mekanisme mediasi di BPN sudah cukup efektif dalam melakukan penyelesaian dalam pertanahan yang dimana kisaran 57-65% dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi atau pengadilan akan tetapi hal ini masih masih belum mencakup semua daerah yang ada di Indonesia sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas daya mediator serta pengedukasin kepada masyarakat agar lebih terbuka terhadap penyelesaian secara non litigasi. Apabila hal ini dilakukan dengan baik maka penyelesaian melalui mediasi menjadi salah satu penyelesaian yang efektif. Dan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu biaya murah, cepat, mudah dan tidak menimbulkan kalah dan menang di akhir kesepakatan. Selain itu faktor dari keberhasilannya yaitu kemauan para pihak untuk bekerja sama, kesiapan mental dan adanya kualitas dan fasilitas yang terdapat di BPN. Hambatan yang dapat dilihat juga dari ketidak berhasilan mediasi yaitu ketidakhadiran para pihak, kurangnya dokumen administrasi seperti sertifikat, akta jual beli dan lain-lainnya. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat yang difaktorkan dengan kesibukan.

KESIMPULAN

Penerapan politik hukum pertanahan dalam penanganan konflik pertanahan di Indonesia diwujudkan melalui beberapa kebijakan utama, yaitu reforma agraria, Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Reforma agraria mencakup penataan dan redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pengelolaan sumber daya agraria dan kehutanan. Sementara itu, PTSL berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi juga menjadi alternatif dalam menangani konflik pertanahan dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah dan kesepakatan.

Mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik pertanahan secara nonlitigasi. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi BPN memberikan keunggulan berupa prosedur yang relatif sederhana, waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian melalui musyawarah. Data pelaksanaan mediasi pada beberapa kantor pertanahan yang dikaji menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah digunakan dalam menangani berbagai kasus pertanahan. Oleh karena itu, mediasi BPN dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung penyelesaian konflik pertanahan secara nonlitigasi. Keseluruhan kebijakan tersebut pada dasarnya berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA yang menempatkan pengelolaan sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman. (2012, April). *Tanah untuk masyarakat ekonomi lemah (Land for low income people)* (No. 56).
- [2] Alyamonica, N. D., et al. (2026). Efektivitas mediasi pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. *Media Hukum Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19248542>
- [3] Aruan, S. R., et al. (2024). Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penanganan sengketa pertanahan (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun). *Jurnal Media Akademik*, 2(9).
- [4] Bimantara, A. (2024). Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1).
- [5] Emirzon, J. (2001). *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Hajati, S., et al. (2018). *Buku ajar politik hukum pertanahan*. Airlangga University Press.
- [7] Halwan, M., & Nansa, A. (2021). Politik hukum pemerintahan dalam bidang pertanahan dari perspektif kemanusiaan. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2(2).
- [8] Harsono, B. (2007). *Menuju penyempurnaan hukum tanah nasional*.
- [9] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. (2001).
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdta].

- [11] Nasir, S. M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap sertifikat hak atas tanah ganda (overlapping) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. *[Nama jurnal]*, 2(4).
- [12] Nurdin, M. (2018). Akar konflik pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2).
- [13] Sahnun, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3).
- [14] Sumardjono, M. S. W., et al. (2008). *Mediasi sengketa tanah: Potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Kompas.
- [15] Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi lembaga negara independen penyelesaian konflik pertanahan dan proses penyelesaian yang berbasis teori hukum progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).
- [16] Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024, February 27). *Konflik agraria di Indonesia tertinggi dari enam negara Asia* [Siaran pers]. <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-diindonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- [17] BBC News Indonesia. (2024, June 13). *Petani Desa Pakel di Banyuwangi ditangkap di tengah pusaran konflik agraria 'Warisan Orde Baru'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c>